



**NOTARIS  
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

**KANTOR :**

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang  
KABUPATEN TANGGAMUS 35377  
TELP. 0729 41984 - 081369562177

---

**SALINAN**

---

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |  
.....  
(PAUD) "LATIFA"  
.....

Nomor : 93

Tanggal : 28 Maret 2012

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)-----coretan.-----  
-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



( IRWANDA SINGA NEGARA, S.H. )



## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 /1005 / 36 / 02 / 2013

### TENTANG

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "MARKANAN" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 420/15/LTF/20/2013 tanggal 02 Januari 2013  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 970/004/27/2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bawa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.  
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :  
1. Nama PAUD : "LATIFA"  
Alamat : Pekon Sumur Tujuh  
Kecamatan : Wonosobo  
Kabupaten : Tanggamus.  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)  
2. Pimpin : MARKANAN
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan 24 September 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 24 September 2013

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNF,



BENI TRAWAN, SE, MM.  
NIP. 19720518 200312 1 004